



## PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah/istbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Entabuk, 05 November 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, email: [REDACTED], hp: [REDACTED] sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sungai Ayak, 19 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di [REDACTED] RW [REDACTED] Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, email: [vv1720608@gmail.com](mailto:vv1720608@gmail.com) hp: [REDACTED] sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu tanggal 09 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun [REDACTED] Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. dengan wali nikah yang bernama [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II), ijab dan qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus janda dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon I yang beralamat di Dusun Entabuk, RT.004 RW.002, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau hingga saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - [REDACTED] I, Perempuan lahir di Sekadau pada tanggal 23 Februari 2016, Pendidikan Terakhir PAUD;
6. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau karena keterlambatan mengurus administrasi dan menyerahkan berkas di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kapuas;
7. Bahwa Para Pemohon sempat mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas, namun dinyatakan tidak terdaftar sesuai dengan surat Pemberitahuan kawin tidak tercatat Nomor : B-0112/Kua.14.09.05/PW.01/XI/2024, tanggal 28 November 2024 sehingga Pemohon I dan Pemohon II diarahkan untuk mengurus Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sanggau;
8. Bahwa maksud Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk Penerbitan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II, di Dusun Sungai Ayak, RT 020 RW 002, Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2024 Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sanggau telah menempelkan pengumuman perihal permohonan itsbat nikah perkara Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sanggau terkait dengan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas dasar pengumuman tersebut pada tanggal 24 Desember 2024 Panitera Pengadilan Agama Sanggau telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 telah berakhir masa pengumuman yang ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau dan sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon tentang permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang kemudian tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan disertai perbaikan berupa:

1. Saksi nikah atas nama Herman seharusnya Sarobi;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat akad nikah Pemohon II berstatus janda mati karena suami Pemohon II yang sebelumnya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 09 Februari 2021, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 19 Februari 2021, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga PEMOHON I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 24 Juli 2017, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor: B [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau pada tanggal 28 November 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 04 Mei 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 Maret 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi surat pernyataan anak kandung yang diterbitkan Kepala Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 Maret 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Fotokopi surat persetujuan mempelai pada tanggal 15 Maret 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

9. Fotokopi surat pernyataan ayah dan ibu kandung yang diterbitkan Kepala Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 Maret 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 Maret



2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

11. Fotokopi surat pernyataan anak kandung yang diterbitkan Kepala Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 Maret 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

12. Fotokopi surat persetujuan mempelai pada tanggal 15 Maret 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

13. Fotokopi surat pernyataan ayah dan ibu kandung yang diterbitkan Kepala Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 Maret 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.13), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

14. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 34/01/V/2012 yang diterbitkan Kepala Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 Maret 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.14), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

15. Fotokopi Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor: 34 [REDACTED] tertanggal 07 Mei 2012, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.15), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

**B. Bukti Saksi**

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 oktober 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di rumah ayah kandung Pemohon II, di Dusun Badung;
- Bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Niran dan Herman;
- Bahwa Sarobi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II nikah;
- Bahwa kedua mempelai, wali nikah dan para saksi semuanya beragama Islam serta sehat jasmani dan rohani, tidak tuli, tidak buta dan tidak bisu;
- Bahwa Para Pemohon, wali dan saksi semuanya dalam keadaan bergama Islam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa suami Pemohon II yang terdahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak antara Pemohon I dengan suami yang sebelumnya;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II nikah sirri karena saat itu surat kematian dengan suami terdahulu belum ada, mau mengurusnya tapi jauh;

2.

sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan pada 09 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di rumah orang tua Pemohon II, di Sungai Ayak;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hermanto;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak ingat siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang terdahulu, bernama Silo yang telah meninggal tahun 2014 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon II dengan suami yang terdahulu menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon II dengan suami terdahulu dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pernikahan dengan Pemohon I sekarang juga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kedua mempelai, wali nikah dan para saksi semuanya beragama Islam serta sehat jasmani dan rohani, tidak tuli, tidak buta dan tidak bisu;
- Bahwa Pemohon II tidak ada ikatan keluarga dengan suami yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan penyebab Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri saat itu;

3. [REDACTED] di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tapi saksi tidak ingat detailnya kapan, hanya ingat sekitar tahun 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di rumah saksi, di Sungai Ayak;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi wali Pemohon II sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu;
  - Bahwa saksi punya buku nikah;
  - Bahwa yang jadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Niran dan Sarobi;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda mati;
  - Bahwa suami Pemohon II terdahulu bernama Susilo;
  - Bahwa Pemohon II dengan suami terdahulu juga nikah siri;
  - Bahwa saat itu Pemohon II nikah siri karena belum cukup umur;
4. [REDACTED] di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II nikah sekitar tahun 2015;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda mati;
  - Bahwa saksi yang membantu Pemohon II menikah dengan suami terdahulu;
  - Bahwa Pemohon II menikah dengan suami terdahulu pada tahun 2012, saat itu menikah secara sah;
  - Bahwa saksi melihat sendiri buku nikah Pemohon II dengan suami yang terdahulu;
  - Bahwa suami Pemohon II yang terdahulu telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu suami terdahulu meninggal dunia berdasarkan informasi dari Pemohon II dan juga masyarakat sekitar;
  - Bahwa saksi lupa kapan suami Pemohon II meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hermanto;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tokoh agama setempat yang bernama Sarobi dan Jumran;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tapi saksilupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak;

Bahwa kemudian Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti surat dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan antara orang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan surat panggilan (*relaas*) telah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sanggau;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah tersebut telah dilakukan pengumuman melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu bahwa selama pengumuman berlangsung sampai masa pengumuman habis tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang pada pokoknya agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II, di Dusun Sungai Ayak, RT 020 RW 002, Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan Para Pemohon, kemudian diajukan 15 (lima belas) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibuat hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; semuanya asli dan atau sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15; serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil kecuali bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15;

Menimbang, bahwa terhadap keempat saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara; serta diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdara;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah orangtua Pemohon II yang beralamatkan Dusun Sungai Ayak, RT 020 RW 002, Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa akad nikah dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II, Hermanto yang selanjutnya melakukan ijab dan qabul dengan Pemohon I yang disaksikan langsung oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Niran dan Sarobi dengan mas kawin berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi pertama dan kedua yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa saat prosesi akad nikah baik Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan para saksi semuanya beragama Islam dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta keterangan para saksi pertama, dua dan empat yang saling berkesesuaian serta Pasal 310 RBg., maka Hakim berprasangka sekaligus terbukti saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi kedua serta Pasal 310 RBg., maka Hakim berprasangka sekaligus terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di luar pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau sehingga ditolak;

**Fakta Persidangan**

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Oktober 2015;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah orangtua Pemohon II yang beralamatkan Dusun Sungai Ayak, RT 020 RW 002, Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;
3. Bahwa akad nikah dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II, Hermanto yang selanjutnya melakukan ijab dan qabul dengan Pemohon I yang disaksikan langsung oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Niran dan Sarobi dengan mas kawin berupa uang tunai;
4. Bahwa saat prosesi akad nikah baik Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan para saksi semuanya beragama Islam dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab, susuan maupun semenda;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di luar pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau sehingga ditolak;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun perkawinan menyatakan "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a.

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa setiap unsur pada Pasal 14 KHI di atas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 15-29 KHI; serta tidak ditemukannya larangan perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39-44 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan di dalamnya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu khazanah Islam yang memiliki dasar yang kuat atas pelaksanaannya dan bahkan dianjurkan sebagaimana dalil-dalil berikut:

...فَائِكُحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ... (النساء: ٣)

Artinya: “...nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...”;

وَلِيكُحُوا اللّٰهَ مُمِّمٌ (النور: ٣)

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu...”;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليحسن بسنتي و من سنتي النكاح (رواه البيهقي)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa mencintai fitrahku, maka hendaklah ia bersunnah dengan sunnahku, dan di antara sunnahku adalah menikah (diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi)”;

تلكول تكاثرول (رول عبد الزوق)

Artinya: “Menikahlah kalian dan perbanyaklah (keturunan) kalian (diriwayatkan oleh imam Abdul Razaq)”;

عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه و أدبه, و إذا بلغ فليزوجه, فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا فإنما إثمه على أبيه

Artinya: “Dari Abi Said dan Ibnu Abbas RA keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa dilahirkan baginya anak, maka

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hendaklah ia membaguskan nama dan adabnya, dan jika anak tersebut telah baligh, maka hendaklah menikahkannya, maka jika anak tersebut telah baligh dan ia belum menikahkannya, maka jika anak tersebut melakukan dosa, maka dosanya hanya bagi bapaknya”;*

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak terdapat larangan perkawinan di dalamnya, selain itu, mengingat bahwa perkawinan merupakan suatu anjuran agama Islam yang bahkan harus disegerakan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah memiliki cukup alasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* dikabulkan, maka Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di rumah orangtua Pemohon II yang beralamatkan di Dusun Sungai Ayak, RT 020 RW 002, Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;

## Biaya Perkara

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 dan Pasal 91A Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di rumah orangtua Pemohon II yang beralamatkan di Dusun Sungai

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayak, RT 020 RW 002, Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir,  
Kabupaten Sekadau;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp145.000,00 (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H.  
sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ratna, S.H.I.**

**M. Yeri Hidayat, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	00.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Sgu